

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN SEPIHAK PENARIKAN PERWAKILAN
DIPLOMATIK SUATU NEGARA DALAM KAIDAH HUKUM
INTERNASIONAL (STUDI PERBANDINGAN ANTARA KASUS
DUTA BESAR NORWEGIA UNTUK INDONESIA DAN
DUTA BESAR JEPANG UNTUK KOREA SELATAN)**

Oleh : Syafariah Rizqa

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ., S.H., L.L.M

Pembimbing II: Widia Edorita, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Cipta Karya Gg. Auri Perum CKR B-16, Pekanbaru Riau

Email: syafariah.rizqasyafariah@student.unri.ac.id Telepon :085363667077

ABSTRACT

Article 43 of The 1961 Vienna Convention states that the termination requirements for diplomatic agent include the end of the function of diplomatic agent and persona non grata. In some cases, the termination of function of the Norwegian Ambassador to Indonesia that was withdrawn unilaterally was not caused by the provisions. Likewise, the case of unilateral withdrawal of the Japanese Ambassador to South Korea was occurred because of conflicts between the states. Problem was formulated about how international law regulates in relation to the withdrawal of a country's diplomatic representatives, what are factors which underlie these actions and how the appropriateness of the act of withdrawing diplomatic representatives with international law specifically regulates diplomatic relation. The purpose of this thesis is to find the answer to the problems.

The type of conducted research is normative-juridical research by examining problems in terms of applicable principles of international law. In this study, the data sources used were secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials that carried out by means of library research.

From the results of the study, it was found that, first, the unilateral withdrawal of diplomatic representation was not specifically regulated in international law, especially Vienna Convention but the practice was a discretionary act of state to protect its sovereignty. The act of withdrawing diplomatic representatives is not same as Persona Non Grata declaration, it also does not always lead to a break up of diplomatic relations, but it is also a dynamic in international relations which does not required the implementation of reciprocity principle. Second, the causes of the withdrawal of diplomatic representation may vary, it is not only limited as a form of protest against the policies of the receiving state, but also due to the actions and attitudes of the diplomatic representatives themselves. Third, this action has been part of customary international law so that it can be declared in accordance with the rules of international law.

Keywords: Diplomatic Law- Diplomatic Representative -Withdrawal-Reciprocity- Persona Non Grata

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, tugas seorang kepala misi diplomatik akan berakhir karena telah habis masa jabatan yang diberikan kepadanya. Tugas itu dapat berakhir karena ia ditarik kembali *recalled* oleh pemerintah negaranya. Tugas tersebut dapat pula berakhir karena sang diplomat yang bersangkutan tidak disukai lagi (*persona non-grata*). Jika antara negara pengirim dan negara penerima terjadi perang, tugas seorang diplomat juga akan terganggu (terhenti) dan ia biasanya dipanggil pulang.¹ Dalam beberapa kasus, penarikan kepala misi diplomatik ataupun perwakilan diplomatik dapat dilakukan oleh negara pengirim walaupun masa jabatan perwakilan diplomatik tersebut itu belum berakhir, seperti pada kasus duta besar Jepang untuk Korea Selatan dan duta besar Norwegia untuk Indonesia.

Dalam hubungan-hubungan internasional, negara-negara yang hubungan diplomatik dan konsuler mereka semula berlangsung dengan baik, ternyata hubungan baik itu tidak selamanya bisa dipertahankan.² Hubungan diplomatik dan/atau konsuler juga kadang-kadang bisa putus.³

Pelbagai penyebab dapat dikemukakan mengapa hubungan diplomatik dan/atau konsuler antara dua negara bisa putus, misalnya, terjadi ketegangan yang memuncak sampai mengarah pada konflik bersenjata, atau sudah terjadi peperangan dahsyat antara kedua negara.⁴ Pemerintah Jepang memutuskan untuk menarik sementara duta besar mereka di Korea Selatan. Penarikan diplomat dilakukan menyusul eskalasi konflik antara kedua negara yang dipicu oleh mengemukanya isu soal 'budak seks' semasa Perang Dunia II.

Penarikan secara sepihak kepala misi diplomatik juga terjadi pada Duta Besar Norwegia untuk Indonesia. Hubungan diplomatik Duta besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Ingemark Traavik yang dicabut seluruh gelar dan kekebalan diplomatiknya, serta dipanggil pulang. Traavik diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai diplomat dalam penyaluran bantuan luar negeri kepada salah satu wanita di Jakarta. Laporan ini muncul pada bulan Juni 2017 melalui VG yang merupakan sebuah media cetak di Norwegia.⁵

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap

¹ Syahmin, Ak. *Hukum Diplomati Dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta:2008, hlm.85.

² *Ibid.*

³ *Ibid.* hlm.474.

⁴ *Ibid.*

⁵ <https://dunia.tempo.co/read/1020730/mantan-duta-besar-norwegia-disebut-selingkuhi-wanita-indonesia/full&view=ok> diakses, tanggal, 18 Oktober 2018.

kasus ini karena di dalam pengaturan mengenai akhir tugas pejabat diplomatik yang diatur dalam pasal 43 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyebutkan bahwa penarikan itu dapat dikarenakan ketika tugas dari pejabat diplomatik itu telah berakhir; atau negara pengirim menyatakan *persona non grata* dan menolak untuk mengakui pejabat tersebut sebagai anggota perwakilan. Meski demikian, kasus tindakan sepihak penarikan duta besar dan konsul Jepang untuk Korea Selatan serta duta besar Norwegia untuk Indonesia dapat dikatakan dalam hal penyelenggaraan praktiknya tidak sesuai dengan syarat yang dimaksudkan dalam Konvensi Wina 1961.

Penulis menarik kesimpulan sementara bahwa praktik ini dikategorikan sebagai suatu kebiasaan, dengan mempertimbangkan apakah tindakan ini memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai sebuah kebiasaan internasional, terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan sepihak penarikan perwakilan diplomatik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terkait penarikan perwakilan diplomatik suatu negara?
2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan sepihak negara untuk menarik perwakilan diplomatik ditinjau

dari kasus Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia?

3. Apakah penarikan perwakilan diplomatik dalam kedua kasus ini telah sesuai dengan kaidah hukum internasional mengenai hubungan diplomatik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk diketahuinya pengaturan mengenai tindakan sepihak penarikan perwakilan diplomatik dalam konvensi-konvensi internasional, khususnya Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan sumber hukum internasional lainnya.
2. Untuk diketahuinya faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan sepihak penarikan perwakilan diplomatik dalam kasus Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia.
3. Untuk diketahuinya kesesuaian praktik penarikan perwakilan diplomatik dengan kaidah hukum internasional, terkhusus dalam kaidah hukum diplomatik.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan sebagai syarat menempuh ujian akhir dalam memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Menjadi pendorong rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Dapat memberikan sumbangsih pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Hubungan Internasional

Hubungan antar bangsa terbukti sudah ada sejak zaman purbakala, hal ini dapat ditelusuri lewat peninggalan sejarah, baik berupa tulisan, bangunan, petilasan, baik yang tersimpan dalam museum maupun yang terhampar di beberapa bagian dunia.⁶ Mengutip pendapat Thomas J. Schoenbaum mengenai hubungan internasional yakni *"... the term commonly used to encompass the relationships and interactions among international actors, chiefly governments and states. This broad concept includes international politics – the policy relationships among states in widely diverse fields, ranging from nuclear non-proliferation to the protocol of receiving diplomatic visitors..."*

⁶ Masyhur Effendi, *loc.cit.*

*IR also includes international law, the legal norms that are supposed to govern state behavior..."*⁷ yang menafsirkan hubungan internasional sebagai istilah yang meliputi hubungan dan interaksi antar aktor-aktor internasional, terutama pemerintahan dan negara. Konsep yang luas ini menyertakan politik internasional – hubungan kebijakan antar negara dalam ruang lingkup yang luas, mengatur dari non-proliferasi nuklir hingga protokol penerimaan kunjungan diplomatik, hubungan internasional juga mencakup hukum internasional, norma hukum yang ditujukan untuk mengatur perilaku negara-negara (dalam hubungan internasional).

Pada dasarnya, setiap negara selalu menjalin hubungan dengan negara lainnya yang kemudian disebut sebagai hubungan internasional. Hubungan antar negara ini terbagi dua yaitu hubungan diplomatik dan hubungan konsuler. Status dari perwakilan diplomatik telah mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa pada zaman lampau yaitu bangsa-bangsa

⁷ Thomas J. Schoenbaum, *International Relations: The Path Not Taken: Using International Law to Promote World Peace and Security*, Cambridge University Press, New York, 2006, hlm. 40.

kuno, hal mana dapat kita ketahui dari pernyataan yang terdapat dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan-hubungan diplomatik (*Diplomatic Relations*) bahwa : . . . *people of all nations from ancient time have recognized the status of diplomatic agents*.⁸

2. Teori Perwakilan (*Representative Character Theory*)

Representative Character Theory dalam bahasa Indonesia diartikan teori sifat seorang diplomat sebagai wakil Negara berdaulat, atau teori sifat perwakilan. Menurut teori ini, diplomat dianggap sebagai symbol atau lambang negara pengirim sekaligus wakil negara pengirim di negara penerima, karena itu segala perbuatan diplomat harus dianggap sebagai perbuatan dari kepala negara atau setidaknya dianggap sebagai pencerminan kehendak negara pengirim.⁹ Representasi sebagai salah satu tugas pokok perwakilan diplomatik diantaranya yaitu melakukan protes, mengadakan penyelidikan, mengajukan pertanyaan kepada pemerintah

negara penerima, dan mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.¹⁰

Sebagaimana dikemukakan "*diplomatic representations cover a wide range of communications from one government to another, in which one expresses its disapproval about some action or inaction of other*", ditafsirkan bahwa representasi/perwakilan diplomatik juga mencakup berbagai komunikasi dari suatu pemerintah kepada pemerintah lain, dimana suatu pemerintah/negara mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap ada atau tidak adanya suatu tindakan dari negara lain tersebut atas suatu peristiwa.¹¹

3. Asas Resiprositas

Resiprositas diartikan sebagai tindakan timbal balik, perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam hubungan perdagangan (sebagai prinsip dalam perundingan perdagangan GATT) maupun diplomatik.¹²

⁸ Edy Suryono dan Moenir Arsoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 7.

⁹ Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya:2009, hlm. 119.

¹⁰ Achmad Dahlan dan Tjoki Aprianda Siregar, *Cara Jitu Jadi Diplomat*, Gramedia, Jakarta:2018, hlm. 13.

¹¹ Colin Warbrick, "Recognition of States and Diplomatic Relations", *International & Comparative Law Quarterly*, Cambridge University Press, 2002, 51(3), hlm 724.

¹² Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary Kamus Hukum Kontemporer Edisi Kedua*, Gramedia, Jakarta:2016, hlm. 415.

Teori ini didasarkan pada tindakan yang dilakukan atas dasar hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak negara, yakni dalam hal ini negara penerima maupun negara pengirim. Jadi dengan adanya perwakilan diplomatik antar kedua negara, menyebabkan terdapat hubungan yang saling timbal balik dan tentunya saling menguntungkan antara masing-masing pihak. Dengan kata lain, setiap kesepakatan pembuka perwakilan harus benar-benar berlandaskan etiket baik, tanpa melihat perbedaan sistem sosial, politik dan lain-lainnya antar negara yang bersangkutan.¹³

Teori resiprositas merupakan teori yang mengedepankan hubungan baik berupa timbal balik yang sesuai dengan keadilan. Teori ini berkembang dalam perkembangan hukum internasional karena ketiadaan otoritas yang dapat memaksakan kehendak dalam inisiatif pembuatan perjanjian internasional. Sehingga perjanjian yang dibuat harus memiliki keseimbangan.¹⁴ Jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari

negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan).¹⁶
2. Hukum diplomatik adalah ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar Negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrument-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan internasional.¹⁷
3. Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol 1961*) merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik.
4. Negara Pengirim adalah negara yang atas kesepakatan bersama telah memutuskan untuk membuka perwakilan

¹³ Eddy O.S. Hiarij, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta: 2009, hlm.41.

¹⁴ Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional: Jilid 1*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta:2000, hlm.23.

¹⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Loc.Cit.*

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2007, hlm.32.

¹⁷ Syahmin AK, *Hukum Diplomati Suatu Pengantar*, CV. Armico, Bandung:1994, hlm.14.

diplomantik/konsuler di negara lainnya.¹⁸

5. Negara Penerima adalah negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu perwakilan diplomatik/konsuler di negaranya.¹⁹
6. Persona Non Grata adalah penolakan atau tidak adanya persetujuan dari negara penerima terhadap seorang diplomat baik sebelum maupun sesudah pengangkatannya.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok yang menjadi acuan dasar penulisan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.²¹

Data primer yang dimaksud antara lain :

1) *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols 1961* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol Opsional)

2) *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* (Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional)

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta;2013,. hlm.210.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.209.

²⁰ *Ibid.* hlm.229.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta:2010, hlm. 141.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.²² Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,²³ yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang diteliti.

II.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Terkait Penarikan Perwakilan Diplomatik Suatu Negara

Secara umum, hukum internasional tidak mengatur mengenai ketentuan penarikan perwakilan diplomatik secara

sepihak dalam hubungan internasional antar negara. Tetapi, Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik menyebutkan adanya pengakhiran tugas pejabat diplomatik yang ditandai dengan adanya pemberitahuan dari negara pengirim bahwa tugasnya telah berakhir ataupun *persona non grata*.

Penarikan perwakilan diplomatik hanya disinggung dalam pasal 45 Konvensi Wina 1969 tentang Hubungan Diplomatik, bersamaan dengan adanya hubungan diplomatik yang putus antara kedua negara sebagaimana disebutkan “*If diplomatic relations are broken off between two states, or if a mission is permanently or temporary recalled:...*” yang berarti apabila hubungan diplomatik antara dua negara putus atau apabila suatu perwakilan diplomatik ditarik baik untuk selamanya ataupun sementara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum internasional dikenal adanya istilah penarikan perwakilan diplomatik, baik itu penarikan yang sifatnya sementara atau selamanya.

Tetapi, pasal 45 merupakan ketentuan tentang perlindungan dalam keadaan luar biasa, dan bukan pengaturan mengenai penarikan perwakilan diplomatik. Bahkan pasal ini menggunakan kata hubung “atau (*or*)” dalam klausulnya sehingga tidak dapat ditafsirkan bahwa penarikan

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm.17.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:1983, hlm.32.

perwakilan diplomatik (baik sementara maupun selamanya) merupakan bentuk dari putusnya hubungan diplomatik antar negara.

Pada kasus penarikan perwakilan diplomatik Norwegia yaitu Duta Besar Norwegia untuk Indonesia yang ditarik sepihak, tidak serta merta menyebabkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Norwegia putus. Tetapi ketika perwakilan diplomatik Jepang untuk Korea Selatan ditarik, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar kedua negara sedang berada dalam situasi kurang kondusif karena tindakan itu dimaksudkan sebagai bentuk protes.

Oleh karena itu, meskipun secara eksplisit tidak dinyatakan melalui Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengenai adanya tindakan penarikan perwakilan diplomatik, tidak serta-merta menjadikan tindakan ini sebagai suatu hal yang bersifat *null and void* dalam hukum internasional, disebabkan pasal 45 yang menyiratkan penarikan perwakilan diplomatik baik untuk selamanya ataupun sementara adalah sah menurut hukum internasional, jika terdapat permasalahan atau konflik antara kedua negara, terlepas dari kemungkinan konflik tersebut kemudian menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara dua negara dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Selanjutnya, mengenai kekosongan kedudukan

perwakilan diplomatik setingkat duta besar yang ditarik oleh negara pengirimnya seperti pada kasus Duta Besar Norwegia, R.G. Feltham mengungkapkan²⁴ bahwa jika terjadi kekosongan posisi kepala perwakilan diplomatik, maka pejabat diplomatik senior yang berada disana akan mengisi kedudukannya sebagai Kuasa Usaha Sementara.

Terkait penarikan sepihak Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan bisa jadi menyebabkan terputusnya hubungan diplomatik antar negara. Sebelum tindakan ini diambil, pemerintah Jepang sebelumnya tentu telah mengeluarkan nota protes melalui perwakilan diplomatiknya. Apabila negara menganggap perlu untuk menyampaikan protes terhadap tindakan-tindakan tertentu, hal ini dapat dilakukan secara lisan oleh duta besar atau wakilnya kepada kementerian luar negeri setempat. Jika hal itu disampaikan dengan nota, tujuannya adalah untuk memasukkan dalam catatan untuk kepentingan hukum dan politik dari sikap pemerintah. Hal itu dapat dijadikan dasar untuk suatu tuntutan atau menolak tuntutan dalam masa mendatang atau sebagai cara untuk mencari dukungan politik di dalam suatu

²⁴ R.G.Feltham, *Diplomatic Handbook fourth edition*, Longman, New York:1982 . hlm.7.

forum yang lebih luas.²⁵ Alasan-alasan untuk menyampaikan protes antara lain didasarkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran. Namun, Korea Selatan tampak tidak menggubris protes tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan penarikan sepihak duta besar Jepang dari Korea Selatan sebagai pernyataan kekecewaan.

Kemungkinan putusannya hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan, maupun suspensi atau pengakhiran hubungan diplomatik merupakan praktik diskresioner suatu negara. Hukum internasional tidak mensyaratkan adanya dasar hukum untuk tindakan ini.

Karena tidak adanya aturan internasional, baik menurut kebiasaan maupun konvensi maka hal itu kemudian dilihat dari situasi terhadap permasalahan maupun bentuknya, menjadikan tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik semacam itu sangat bersifat diskretif. Ada berbagai alasan dan motivasi atas terjadinya pemutusan hubungan diplomatik. Namun pada umumnya pemutusan hubungan diplomatik tersebut merupakan cara yang diperbolehkan oleh hukum internasional karena adanya tekanan politik agar bisa mengubah sikap negara lain yang dikehendaki atau untuk

menghukum tindakan negara lain yang dianggapnya tidak sah.²⁶

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Penarikan Perwakilan Diplomatik

Penarikan secara sepihak oleh pemerintah Jepang terhadap duta besarnya di Korea Selatan dapat menjadi contoh konkrit adanya permasalahan dalam hubungan kedua negara. Pelaksanaan penarikan perwakilan diplomatik secara sepihak itu tentu merupakan wujud protes atas sikap pemerintah Korea Selatan yang membiarkan warganya memajang patung wanita penghibur yang telah lama menjadi api dalam sekam antara Jepang dan Korea Selatan. Sikap negara penerima yakni Korea Selatan dianggap telah mencederai itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian *Jugun Ianfu* yang telah disepakati.

Dengan demikian, pemerintah Jepang melakukan tindakan sepihak penarikan perwakilan diplomatiknya disebabkan oleh karena faktor politis dan sebagai bentuk protes terhadap itikad tidak baik dari Korea Selatan terhadap pelaksanaan perjanjian internasional kedua negara. Terkait dengan pemberlakuan asas resiprositas dalam hal kejadian ini, dapat dinyatakan bahwa asas resiprositas tidak berlaku sebab Jepang tidak mendeklarasikan *Persona Non Grata* terhadap

²⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 214

²⁶ *Ibid.*, hlm. 180.

perwakilan diplomatik Korea Selatan di negaranya, ataupun negara Korea Selatan juga tidak melakukan tindakan serupa dengan menarik perwakilan diplomatiknya dari Jepang. Reaksi diam Korea Selatan terhadap penarikan ini dapat dikatakan sebagai sebuah persetujuan atas tindakan tersebut.

Tindakan sepihak dari Jepang inipun tidak berlangsung lama dikarenakan diplomat yang ditarik akhirnya dikembalikan ke negara tempat ia diakreditasikan semula tiga bulan kemudian. Artinya, tindakan penarikan sepihak perwakilan diplomatik merupakan bentuk dari renggangnya suatu hubungan diplomatik antara kedua negara yang kemudian yang dimaksudkan sebagai protes, namun tidak serta-merta mengakhiri hubungan di antara keduanya.

Terkait penarikan duta besar Norwegia untuk Indonesia, hal ini murni merupakan tindakan diskresi Norwegia karena adanya faktor internal negara tersebut terkait kasus penggelapan dana negara yang diduga dilakukan oleh duta besarnya. Kasus tersebut memang melibatkan dua wanita Indonesia yang dalam kurun waktu tidak bersamaan diduga telah menerima dana tersebut dari diplomat Norwegia, akan tetapi dalam sudut pandang Indonesia hal ini masih merupakan bagian dari ranah hukum privat dimana yang bersangkutan dilaporkan

melakukan hubungan perselingkuhan dengan wanita Indonesia itu sehingga negara Indonesia tidak dapat langsung melakukan *Persona Non Grata* dikarenakan alasan privasi. Tetapi dalam sudut pandang Norwegia, penarikan perwakilan diplomatik ini wajar untuk dilakukan karena adanya unsur pidana yang menuntut agar perwakilan diplomatik tersebut dicabut gelar dan kekebalannya serta dipulangkan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam hal ini juga tidak berlaku asas resiprositas, dimana Indonesia tidak melakukan tindakan serupa untuk menarik perwakilan diplomatiknya dari Norwegia.

Kekosongan posisi Duta Besar tidak serta merta memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Tugas dan fungsinya akan tetap dilaksanakan oleh Kuasa Usaha hingga Norwegia kembali mengirimkan duta besarnya ke Indonesia.

C. Kesesuaian Antara Praktik Penarikan Sepihak Perwakilan Diplomatik dengan Kaidah Hukum Internasional

Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai tindakan penarikan perwakilan diplomatik secara sepihak dalam hukum internasional, hal ini tidak serta merta menjadikannya sebagai suatu kekosongan hukum. Pengaturan hukum internasional tidak hanya didasari oleh ketentuan tertulis seperti yang termuat di dalam suatu konvensi maupun perjanjian internasional lainnya tetapi terdapat pula sumber-sumber hukum internasional lain yang dapat menjadi rujukan terkait tindakan sepihak penarikan perwakilan diplomatik. Sumber-sumber hukum internasional antara lain yaitu : *Treaty/* perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan pendapat para ahli hukum internasional.²⁷

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sesungguhnya merupakan kodifikasi dari aturan-aturan hukum diplomatik yang sejak zaman dahulu tidak pernah dituliskan secara utuh dan hanya berlaku sebagai sebuah praktik dalam hubungan diplomatik yang dipertahankan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, segala

ketentuan yang termuat di dalam konvensi ini senyatanya merupakan kaidah hukum kebiasaan internasional yang kemudian dikodifikasi. Menurut Dixon, hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai “*law which has evolved from the practice or customs of states*”.²⁸

Hukum kebiasaan internasional merupakan hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional merupakan batu fondasi dari hukum internasional modern. Konvensi Wina 1961 tidak menetapkan tindakan penarikan perwakilan diplomatik sebagai suatu kewajiban hukum sehingga semakin menguatkan alasan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional saja.

Tindakan penarikan perwakilan diplomatik secara sepihak oleh suatu negara memenuhi syarat sebagai sebuah hukum kebiasaan internasional karena telah terpenuhinya unsur faktual yakni terdapatnya suatu tindakan konsisten yang dipraktikkan oleh beberapa negara dan tidak ada reaksi pertentangan atas tindakan tersebut, meskipun unsur psikologisnya bersifat abstrak dan subjektif. Hal ini memang tidak termuat secara eksplisit dalam ketentuan

²⁷ Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38.

²⁸ Martin Dixon, *Textbook on International Law* third edition, Blackstone Press Limited, London:1996, hlm. 27.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik akan tetapi hukum kebiasaan internasional sifatnya lebih fleksibel karena ia berkembang mengikuti perkembangan zaman sehingga tindakan ini dianggap sah menurut kaidah Hukum Internasional.

Terkait asas resiprositas sebagai salah satu bagian dari *the general principles of law recognized by civilized nations* atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab setelah kebiasaan internasional, tindakan penarikan perwakilan diplomatik secara sepihak umumnya tidak melanggar ataupun tidak menerapkan prinsip ini dalam praktiknya. Ketika negara pengakreditasi memutuskan untuk menarik perwakilan diplomatiknya dari negara penerima tidak serta-merta memberikan kewajiban bagi negara penerima tersebut untuk melakukan tindakan balasan serupa (resiprositas) dengan menarik juga perwakilan diplomatiknya yang diakreditasi ke negara itu. Apabila tindakan penarikan perwakilan diplomatik kemudian menyebabkan adanya tindakan resiprositas, maka hal ini mengindikasikan adanya pemutusan hubungan diplomatik antar negara (baik sementara atau selamanya) meskipun para perwakilan diplomatik tersebut masing-masing tidak dideklarasikan *persona non grata*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum internasional tidak mengatur secara eksplisit mengenai tindakan penarikan perwakilan diplomatik seperti halnya *persona non grata* yang diatur dalam pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, namun hanya terdapat kutipan frasa “penarikan perwakilan diplomatik” di pasal 45 dalam Konvensi ini yang menunjukkan bahwa tindakan penarikan perwakilan diplomatik tersebut dibenarkan adanya dalam praktik hubungan diplomatik antar negara dan hukum internasional.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan sepihak perwakilan diplomatik pada umumnya merupakan faktor kebijakan politis. Tindakan penarikan perwakilan diplomatik secara sepihak juga dapat didasari oleh faktor internal negara pengirim yang mengharuskan terjadinya penarikan perwakilan diplomatiknya dari negara penerima. Tindakan penarikan perwakilan diplomatik tidak memerlukan persetujuan dari negara penerima maupun mensyaratkan adanya tindakan balasan menurut asas resiprositas.

3. Terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan sepihak penarikan perwakilan diplomatik, tindakan suatu negara dalam menarik perwakilan diplomatiknya secara sepihak adalah wajar dan merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional ditinjau dari unsur faktual maupun psikologis, meskipun tidak dinyatakan dalam konvensi-konvensi internasional tentang hubungan diplomatik.

B. Saran

1. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghargai tindakan negara pengirim untuk melakukan tindakan penarikan secara sepihak meskipun tidak dimuat secara tertulis dalam Konvensi.
2. Faktor konflik yang menyebabkan ditariknya seorang perwakilan diplomatik dari negara tempat ia diakreditasikan hendaklah diselesaikan oleh kedua belah negara melalui jalur-jalur penyelesaian sengketa internasional yang telah ditentukan.
3. Hukum kebiasaan internasional tetap harus dihormati dalam setiap pelaksanaan hubungan internasional terkhusus hubungan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AK, Syahmin, 2008,. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka*

Studi Analisis, Rajawali Pers, Jakarta.

Dixon, Martin, 1996, *Textbook on International Law* third edition, Blackstone Press Limited, London.

Feltham, R.G., 1982, *Diplomatic Handbook fourth edition*, Longman, New York

Schoenbaum, Thomas J., 2006, *International Relations: The Path Not Taken: Using International Law to Promote World Peace and Security*, Cambridge University Press, New York,.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suryokusumo, Sumaryo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Colin Warbrick , “*Recognition of States and Diplomatic Relations*”, jurnal International & Comparative Law Quarterly, 2018 Cambridge University Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

Statuta Mahkamah Internasional 1945

Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols 1961

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan

Diplomatik Beserta Protokol
Opsionalnya.

D. Website

<https://dunia.tempo.co/read/1020730/mantan-duta-besar-norwegia-disebut-selingkuhi-wanita-indonesia/> terakhir
diakses tanggal 18 Oktober
2018